

**KEDUDUKAN SAKSI AHLI MENURUT HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**  
**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT - SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH**  
**ANIK SUSILOWATI, SS. MM. MBA.**  
**01370654**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**  
**PEMBIMBING:**  
**1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.**  
**2. YASIN BAIDI, S.AG. M.AG.**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**JINAYAH SIYASAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2006**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**KEDUDUKAN SAKSI AHLI MENURUT HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:  
**ANIK SUSILOWATI**  
01370654

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 26 Rabiul Ula 1427 H / 25 April 2006 M. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai Salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 30 Rabiul Ula 1427 H.  
29 April 2006 M.



Dekan

**Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A**  
NIP : 150 182 698

Ketua Sidang

**Agus M. Najib, S.Ag. M.Ag.**  
NIP: 150 275 462

Sekretaris Sidang

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
NIP: 150 260 055

Pembimbing I

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
NIP: 150 260 055

Pembimbing II

**Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag**  
NIP: 150 286 404

Penguji I

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**  
NIP : 150 260 055

Penguji II

**Drs. Abdul Halim, M.Hum**  
NIP : 150 242 802

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**

**Nota Dinas**

**Hal: Skripsi**

**Saudara Anik Susilowati**

**Kepada**  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Di Yogyakarta**

*Assalamu' alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anik Susilowati  
NIM : 01370654  
Judul : Kedudukan Saksi Ahli Menurut Hukum  
Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu' alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Safar 1427 H  
25 Maret 2006 M

**Pembimbing I**



**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**  
**NIP: 150260055**

**Yasin Baidi, S. Ag. M. Ag**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**

**Nota Dinas**

**Hal: Skripsi**

**Saudara Anik Susilowati**

**Kepada**  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Di Yogyakarta**

*Assalamu' alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya , maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anik Susilowati  
NIM : 01370654  
Judul : Kedudukan Saksi Ahli Menurut Hukum Islam


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu' alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Safar 1427 H  
25 Maret 2006 M

**Pembimbing II**

  
**Yasin Baidi S. Ag. M. Ag**  
**NIP: 150286404**

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN SAKSI AHLI MENURUT HUKUM ISLAM

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana kedudukan hukum harus jelas dan pasti. Hukum lahir karena adanya kepentingan manusia dalam terciptanya ketentraman, ketenangan dan kesejahteraan hidup manusia. Hukum bukan semata-mata hanya sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati oleh setiap orang karena semua orang kedudukannya sama dalam hukum.

Dalam perkara pidana suatu pembuktian perkara pidana harus dibuktikan secara mutlak dan pasti. Hal tersebut untuk mengantisipasi bila terjadi perlawanan dari pihak lain yang berkepentingan dan diajukan dimuka sidang. Maka para pihak harus bisa membuktikan kebenaran peristiwa tersebut. Salah satu alat bukti yang sah dan diperbolehkan jadi alat bukti adalah pembuktian dengan saksi. Dalam penelitian ini penyusun mengambil pokok masalah tentang kedudukan saksi dalam hukum Islam, dengan spesifikasi bagaimana kedudukan saksi ahli dan kualifikasi serta kekuatan hukum kesaksiannya.

Berkenaan dengan penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normative. Sedangkan pengolahan dan analisis data memakai metode pendekatan sosiologis, metode ini digunakan untuk mengkaji aspek-aspek non yuridis terhadap kedudukan dan kualifikasi serta kekuatan hukum kesaksian dari saksi ahli.

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan saksi menurut hukum Islam pada dasarnya sama kedudukannya dengan saksi biasa yaitu sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Namun demikian kesaksian seorang saksi ahli dengan saksi biasa terdapat perbedaan yaitu kesaksian seorang saksi ahli berupa pendapatnya sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki tentang suatu fakta, sedangkan kesaksian saksi biasa menyangkut apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami tentang suatu fakta kasus. Adapun kekuatan hukum kesaksian saksi ahli tersebut bernilai pembuktian bebas artinya tidak bisa berdiri sendiri tetapi dihubungkan dengan alat bukti lain.



**MOTTO**

*“ Perjalanannya seseorang adalah mutiara yang memperkaya kehidupan  
dan kemanusiaan itu sendiri”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



**PERSEMBAHAN**

*Karya kecil ini aku persembahkan buat Ibu dan Bapakku, untuk seseorang  
yang selama ini selalu memberi motivasi bagi setiap kemajuan dalam  
studiku: Almarhum kakakku Puji Wahyu Pratama*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN SESUAI KEPUTUSAN  
BERSAMA MENTERINAGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor: 158 / 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987

**A. Konsonan Tunggal**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan hurup latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ṣ	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	khu	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)



ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	...	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal (tunggal dan lengkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	a	u

—	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
وُ.....	Fathah dan wawu	Au	A dan U
يَ.....	Fathah dan ya	Ai	A dan I

Contoh:

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	kaifa
ذُكِرَ	zukira	هَوَّلَ	Haula
يَذْهَبُ	Yazhabu		

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat atau huruf, transliterasinya berupa huruf atau tanda.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ.....	Fathah, alif dan Ya	A	A dan garis di atas
إَ.....	Kasrah dan Ya	I	I dan garis di atas
ؤَ.....	Dumma dan Ya	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla	قِيلَ	qīla
رَمَى	ramā	يَقُولُ	yaqūlu

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta Marbutah ada dua :

##### 1. Ta Marbutah hidup

Ta Marbutah yang hidup atau yang mendapat harokat fathah, kasroh, dan dummah. Transliterasinya adalah /t/.

##### 2. Ta Marbutah mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harokat sukun, transliterasinya adalah /t/.

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* sertabacaan kedua kata itu terpisah, maka ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	raudatul atfāl al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	al-madīnatul-munawwarah Ṭalḥah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda yaitu syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	Rabbanā	الْحَجَّ	al-ḥajj
نَزَّلَ	Nazzala	نُعْمَ	Nu'ima

## F. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah da qamariah)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan tanda ال namun dalam transliterasi ini tidak dibedakan antara kata sandang yang bersambung dengan huruf qomariah atau syamsiyyah

Contoh:

الرَّجُلُ	Arrajulu	القَلَمُ	Alqalamu
السَّيِّدَةُ	assayyidatu	البَدِيعُ	Albadī'u

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna	إِنْ	Inna
النَّوْءُ	An-nau'	أَمْرٌ	Umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلٌ	Akala

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahua khairurrāziqīn Fa aufūl al-kaila wa al-mīzān Fa aufūl-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Ibrāhīm al-khalīl Ibrāhīmūl-khalīl Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنَ اسْتِطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīla Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīla

### I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menulis awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Wa mā Muhammadun illā rasūl Syahru Ramaḍāna al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu Syahru Ramaḍānal-lāẓī unzila fihil Qur'ānu
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهدان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على

اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا ومولنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين الله. اما بعد

Segala puji bagi Allah, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di Bumi-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menunjukkan umat manusia ke jalan yang diridhai-Nya.

Setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya penulisan skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian skripsi ini. Dengan segala hormat penyusun mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bpk. Drs. H. A. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bpk. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum dan Bpk. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan II.
3. Bpk. Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag, selaku dosen pembimbing akademik serta segenap staf dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis.
4. Teman-teman JS 2001 dan semua pihak yang masing-masing tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Kepada mereka semua, penyusun sampaikan *Jazākumullah aḥsan al-jazā'*

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun harapan penyusun ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi penyusun secara pribadi untuk mengembangkan diri.

Akhirnya penyusun berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan sumbangan meskipun masih sangat sederhana bagi khazanah intelektual Islam. Hanya kepada Allah jualah kebenaran itu didapat dan kepada-Nyalah kita berharap atas segala cahaya hidayah.

Yogyakarta, 10 Šafar 1427 H  
10 Maret 2006 M

Penyusun



Anik Susilowati



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	19
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	22
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN .....	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian .....	23
B. Teori dan Prinsip – Prinsip Pembuktian .....	29
C. Macam – Macam Alat Bukti .....	39
BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI KESAKSIAN DALAM HUKUM ISLAM .....	42



A. Pengertian dan Dasar Hukum Kesaksian.....	42
B. Syarat – Syarat dan Macam – Macam Saksi .....	44
C. Kekuatan Hukum Kesaksian .....	49
<b>BAB IV. ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI AHLI DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>51</b>
A. Kedudukan Saksi Ahli .....	51
B. Parameter Kualitas dan Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Ahli.....	55
C. Pedoman Penilaian Kebenaran Keterangan Saksi .....	59
D. Tata Cara Pemberian Keterangan Saksi Ahli .....	62
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran –Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
Terjemah Ayat Al – Qur’an dan Hadis .....	I
Biografi Ulama .....	II
<i>Curriculum Vitae</i> .....	III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam yang eksis dalam kehidupan umatnya selain mengembangkan kesadaran diri manusia yang beriman tentang kesamaan seluruh manusia dihadapan Allah, tanpa adanya faktor diferensial. Dalam hukum Islam terpadu kesadaran moral dan kesadaran sosial dari landasan ini dapat dipahami format hukum Islam terbagi menjadi empat bidang utama, yaitu bidang ibadah, bidang muamalah, bidang munakahat dan bidang jinayat. Khusus dalam bidang jinayat terdapat hukum-hukum yang menata pembinaan kehidupan bermasyarakat yang bertanggung jawab terhadap hak-hak setiap manusia untuk dilindungi.<sup>1</sup>

Hak-hak individu ini salah satunya adalah hak mendapatkan keadilan sosial, keadilan berarti setiap individu dituntut untuk tidak melanggar hak-hak orang lain, tetapi memandang setiap orang sama kedudukannya didalam hukum Tuhan. Masing-masing individu juga dituntut untuk tidak melampaui batas dalam melaksanakan aturan-aturan agama dan tidak menyimpang dari jalan yang benar karena pengaruh perasaan dan emosi.

Keadilan yang menjadi satu tuntutan ajaran Islam terhadap manusia untuk merealisasikannya merupakan sasaran utama dalam setiap segi dan aspek ajaran syariatnya. Arah utama dari keadilan ini adalah menempatkan

---

<sup>1</sup> Ali Yafie, Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat, dalam Amrullah dkk. (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: "Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustamul Arifin"*, SN, (Jakarta: GIP, 1996), hlm. 93-94.

semua manusia sama dihadapan hukum dengan tidak membedakan kaya dan miskin, lemah dan kuat serta tingkatan-tingkatan yang dicerminkan manusia satu dengan lainnya. Dengan demikian, penegakan keadilan dalam syariat Islam bersifat universal tidak berpihak.

Perintah untuk berbuat adil ini sesuai dengan firman Allah:

ان الله يأمر بالاعديل.<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat diatas terkandung makna bahwa seluruh hamba Allah diserukan untuk berbuat adil dalam segala, aktivitas dunia, baik yang menyangkut, muamalah, ibadah maupun yang lainnya.

Dalam kaitannya dengan dunia peradilan, seorang hamba dituntut untuk berbuat adil dalam memutuskan perkara tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, kerabat dan saudara.

Perintah untuk berbuat adil ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا<sup>3</sup>

Dalam al-Qur'an dinyatakan secara tegas, bahwa untuk memperoleh suatu keadilan diperlukan suatu pembuktian dengan mengajukan saksi-saksi yang bersifat adil seperti halnya yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu

<sup>2</sup> . An-Nahl (16): 90

<sup>3</sup> . An-Nisā' (4):58

يأيتها الذين ءامنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو اخران من غيركم<sup>4</sup>

Demikian pula disebutkan dalam surat An -Nisa ayat 135 yang berbunyi:

يأيتها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما<sup>5</sup>

Perintah untuk berbuat adil itu juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal yang berbunyi;

من قر يش اذا استرحموا رحموا واذا عاهدوا وفوا واذا حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين<sup>6</sup>

Perintah untuk berbuat adil berdasarkan hadis di atas, memberi makna adanya ultimatum kepada umat manusia, bahwa barang siapa yang tidak adil dalam membedakan laknat kepadanya, untuk itu sebelum hakim menjatuhkan putusannya perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

Perlunya pembuktian ini menunjukkan bahwa salah satu mencapai keadilan hukum yaitu menyertakan atau mengemukakan saksi atau bukti-bukti yang mengungkapkan kebenaran dan menjelaskan pihak yang benar.

<sup>4</sup> Al-Mā'idah (5) :106

<sup>5</sup> An-Nisā' (4): 135

<sup>6</sup> Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imām Ibn Hanbal*, (Beirut; Dar al Fikr, tt), Jus IV, hlm. 241, Hadis Riwayat Muslim

Proses peradilan pidana pada dasarnya adalah suatu aktifitas penegakan hak yang bertujuan untuk mencari dan menentukan kebenaran tersebut sangat tergantung pada sejauhmana mereka memperoleh pembuktian untuk mendukung sangkaan yang mereka telah tetapkan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan pada suatu kasus tertentu. Hal ini didasarkan pada kesepakatan ulama bahwa hakim tidak boleh menetapkan hukum apabila telah ada bukti yang menetapkan hak. Bukti-bukti didapat dari penggunaan alat-alat bukti yang dalam hukum acara peradilan Islam dapat berupa saksi, pengakuan, petunjuk atau *qarinah*, pendapat ahli atau *khibrat*, sumpah, pengetahuan hakim, tulisan atau surat. dan *Li'an*.<sup>7</sup>

Secara teoritis desain prosedural peradilan pidana terdiri dari tiga tahapan penting yaitu tahapan penyelidikan atau penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan isi amar putusan hakim (eksekusi). Dari serangkaian prosedur diatas tahapan penuntutan (didalamnya ada proses pembuktian) menempati posisi yang signifikan sebab pada tahapan inilah identifikasi untuk menilai apakah seorang yang didakwa melakukan suatu tindakan benar-benar terbukti atau tidak. Pada tahapan ini juga proses untuk mencari kebenaran materiil diuji melalui mekanisme pembuktian secara ilmiah yang mengacu pada prinsip penegakan hukum yang profesional, efektif, efisien modern dengan menghindari sikap-sikap yang tidak jujur dan merugikan salah satu pihak secara sengaja.

---

<sup>7</sup> Ahmad Fathi Bahansyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, Alih Bahasa, Usman Hasyim dan Ibn Rachman, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. xii

Hukum pidana dan juga ilmu hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk mengcover perkembangan terjadinya modus operandi kejahatan yang sangat beragam dewasa ini. Seperti diketahui, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berimplikasi terhadap pesatnya perkembangan disegala bidang kehidupan yang membawa kesejahteraan bagi umat manusia, pada kenyataannya juga menimbulkan berbagai akibat yang tidak diharapkan. Diantara akibat yang tidak diharapkan tersebut adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas mengenai cara atau teknik pelaksanaan pidana khususnya yang berkaitan dengan upaya para pelaku tindak pidana dalam usaha meniadakan alat bukti. Sehingga tidak jarang dijumpai kesulitan-kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk mengetahui korbannya. Sebagai contoh misalnya, mengenai sebab kematian seseorang hukum dalam ranah ini tidak bisa berbicara secara mendalam kecuali dalam aspek legalnya, oleh karena itu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya seringkali membutuhkan ilmu bantu dari berbagai disiplin ilmu diluar ilmu hukum untuk membantu kelancaran tugas mereka tersebut terutama sekali pada proses pembuktian.

Secara limitatif alat bukti dalam hukum acara peradilan pidana Islam yaitu alat bukti saksi, pengakuan, pendapat ahli, sumpah, pengetahuan hakim, tulisan atau surat, dari bermacam-macam alat bukti tersebut terlihat adanya alat bukti yang termasuk kategori bukti hidup, yaitu alat bukti yang bisa memberikan penjelasan sendiri mengenal suatu peristiwa atau perbuatan yang terjadi, yang untuk memahaminya tidak diperlukan lagi penjelasan dari pihak

lain karena ia bisa menjelaskan sendiri, namun adakalanya terdapat suatu bukti yang diperlukan untuk menentukan kebenaran, namun bukti tersebut merupakan bukti mati (bukti fisik), bukti semacam ini dikenal sebagai *corpus delicti*,<sup>8</sup> atau barang bukti yang kemungkinannya dapat berupa benda yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana, atau dapat juga berupa benda lainnya (termasuk didalamnya tubuh manusia baik masih hidup maupun sudah meninggal) yang merupakan hasil atau akibat atau objek dari suatu perbuatan pidana.

Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti mati dengan suatu kasus tindak pidana diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut. Maka dalam konteks inilah kedudukan seorang ahli menjadi penting adanya. Untuk membantu aparat penegak hukum menemukan kejelasan mengenai persoalan yang sedang dihadapi.

Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan ahli dalam hukum Islam adalah firman Allah yang berbunyi:

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang ahli tidak hanya dimaknai dengan seorang yang menguasai permasalahan kitab (al-Qur'an) saja bahkan lebih dari itu dapat mencakup segala, aspek kehidupan

<sup>8</sup> Mastias Gelar Imam Radjo Mulanu, *Pembahasan Hukum: Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda Indonesia*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 54

<sup>9</sup> An-Nahl (16): 43



manusia baik yang menyangkut bidang keagamaan, kedokteran, teknologi, ekonomi, politik dan lain-lain.

Dalam praktek beracara di pengadilan sering terjadi perdebatan antara pengacara, penuntut umum dan hakim mengenai apakah seseorang itu dapat dikualifikasikan sebagai ahli atau bukan. Sebagai contoh, misalnya dalam kasus kejahatan politik untuk keperluan pembuktian tertentu diperlukan seorang ahli yang mempunyai keahlian dibidang politik. Namun persoalannya kemudian terpaut pada kesulitan untuk menentukan kualifikasi orang yang dianggap ahli politik antara apakah seorang politik ataukah seorang akademisi dibidang politik, dalam kasus lain misalnya dalam kejahatan yang menyangkut bidang hak cipta seperti seni, sastra atau ilmu pengetahuan, kesulitan yang sama juga muncul mengenai siapa yang bisa menjadi saksi ahli yang dapat menjelaskan seluk beluk persoalan bidang seni apakah seorang seniman ataukah akademisi dibidang seni.

Berpijak pada deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, sebagaimana dipaparkan diatas, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk mengkaji dan menelitinya mengenai kedudukan seorang saksi ahli dan kekuatan hukum kesaksiannya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pada paparan singkat latar belakang masalah diatas maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

Bagaimanakah kedudukan dan kekuatan kesaksian seorang saksi ahli menurut Hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan kedudukan dan kekuatan kesaksian seorang saksi ahli menurut hukum Islam yang diminta keterangannya di dalam sidang pengadilan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Diantara kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan Islam, lebih spesifik lagi dalam diskursus fiqh jinayat (hukum pidana Islam)
- b. Memberikan pemahaman tentang nilai-nilai universal elastisitas, dan fleksibilitas dalam hukum Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Islam hadir di tengah-tengah kehidupan manusia membawa selalu ajaran yang bermuatan aqidah dan syariat, yang merupakan bagian dari totalitas ajaran Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi.

Hukumnya yang bersumber pada wahyu ilahi berfungsi untuk mengatur semua sistem kehidupan semua manusia secara keseluruhan tidak

memecahkan persoalan-persoalan yang ada didalamnya secara acak, tidak pula menghadapinya sebagai bagian terpisah satu sama lain. Hal ini karena Islam memiliki konsep yang menyeluruh dan lengkap tentang alam, kehidupan dan manusia kepadanya berpangkal semua persoalan cabang dan yang bersifat merangkum semuanya diikat dalam teori-teori, kaidah-kaidah dan syariat secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Didalam hukum Islam terkandung nilai-nilai yang fitriah yang abadi dan bertumpu pada prinsip-prinsip yang solid, tidak akan berubah dan tidak akan diubah, bidang ini meliputi semua tatanan yang *qathiyah* dan merupakan jati diri hukum Islam. Dalam kelompok ini termasuk segala ketentuan yang berasal dari nilai-nilai fundamental di antara nilai-nilai dimensi ini adalah apa yang telah terumuskan dalam tujuan hukum Islam (*maqasid al syari'ah*) yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kemaslahatan, kenikmatan, keadilan, rahmat dan lainnya<sup>11</sup>.

Disamping nilai-nilai fundamental tersebut terdapat pula nilai-nilai instrumental maka nilai-nilai instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam dibidang hukum yang pada hakekatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam *in abstracto* menuju nilai-nilai *in concreto*. Proses transformasi ini sering disebut sebagai proses operasionalisasi hukum islam dalam kehidupan masyarakat pada tingkatan inilah dibicarakan dan dibahas bagaimana hukum islam merespon nilai-nilai

<sup>10</sup> Sayyid Qutub, *Azas – azas Aqidah Islam*, alih bahasa Affi Mohammad, (Mesir: Dar al-kabb al-Araby, tt). hlm. 24

<sup>11</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al- Muwāqī'in*, (Mesir: Matba'ah Sa'adah, tt).Jilid III, hlm.14

yang berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Dalam dimensi yang tersebut terakhir ini, hukum. islam bersikap responsif, artinya dapat menerima nilai-nilai baru dan nilai dari luar yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan zaman<sup>12</sup>.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan mengadakan perubahan cukup besar dalam corak kehidupan masyarakat setelah lahirnya revolusi industri, perkembangan teknologi dan hubungan-hubungan material secara international, sehingga dunia yang besar tampak seperti sebuah negara yang kecil.

Untuk menjaga dan mendukung pelaksanaan hukum syariat dan agar masyarakat menghormatinya, harus ada tuntutan yang berupa sanksi hukum. Sanksi hukum itu adalah hak, keadilan dan kemaslahatan.

Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam memberikan gambaran hukuman bagi umatnya yang melanggar. Dalam al-Qur'an secara implisit terdapat dua sanksi yaitu duniawi dan ukhrawi. Sanksi ukhrawi Allah-lah yang menetapkannya, adakalanya berupa penempatan secara langsung di neraka jahanam untuk orang-orang kafir, musyrik, atheis, orang murtad dan lainnya. Adakalanya juga bersifat sementara yaitu orang-orang muslim yang berbuat maksiat, baik maksiat kecil maupun maksiat besar, memakan riba, memakan harta anak yatim tanpa izin dan lainnya. Adapun sanksi duniawi yaitu yang ditetapkan oleh penguasa hukum (hakim) kepada orang yang berbuat dosa atau kesalahan sebagai tindakan preventif. Kendatipun demikian

---

<sup>12</sup> Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasyrī' fi al - Islām*, (Beirut: al-Kasyaf, 1949). hlm. 220

seorang hakim harus menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap seseorang yang diindikasikan sebagai seorang yang bersalah sebelum vonis jatuh.

Sanksi-sanksi meskipun kelihatannya keras, akan tetapi sanksi itu adalah sanksi preventif yang berguna sekaligus memiliki implementasi untuk mencegah dosa, kemungkaran dan mewujudkan stabilitas. Namun untuk merealisasikan hukuman ini membutuhkan seperangkat pendukung yang lengkap berupa alat bukti.

Menurut fuqaha alat-alat bukti dalam hukum acara peradilan Islam terdiri dari.<sup>13</sup>

- 1). Ikrar (pengakuan)
- 2). *Syahadah* (kesaksian)
- 3). *Yamin* (sumpah)
- 4). *Nukul* (penolakan sumpah)
- 5). *Qarinah* (petunjuk)
- 6). Ilmu pengetahuan hakim
- 7). Pendapat ahli (*al-qibrah*)
- 8). Tulisan atau surat
- 9). *Li'an*

Berbagai macam alat bukti yang telah dikemukakan diatas yang menjadi pokok bahasan disini adalah berupa alat bukti pendapat ahli, alat bukti pendapat ahli orang sering menyebutnya dengan keterangan saksi-saksi.

---

<sup>13</sup> Ahmad Fathi Bahansyi, *Teori Pembuktian*, hlm. xii

Kedudukan seorang ahli pada proses pembuktian suatu perkara pidana dalam memberikan kesaksian dipersidangan secara hukum dan secara teknis tidak jauh berbeda dengan kedudukan seorang saksi biasa. Ia diwajibkan secara hukum untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya dengan terlebih dahulu mengucapkan sumpah, namun secara substansial nilai keterangan yang diberikan seorang ahli sangat berbeda dengan kesaksian yang disumpahkan oleh saksi biasa seorang ahli mendasarkan kesaksian (keterangan) yang disampaikan pada keahliannya, sedangkan seorang saksi mendasarkan kesaksiannya pada apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri mengenai suatu objek permasalahan yang disidangkan di pengadilan, oleh karenanya nampak sekali urgensi keterangan saksi ahli dalam membantu menjernihkan suatu permasalahan yang tidak diketahui oleh para penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pada tahap sidang pengadilan.<sup>14</sup> Sehingga dengan demikian perlu adanya suatu kualifikasi yang jelas terhadap seseorang yang akan diminta keterangannya sebagai ahli dalam ketiga proses tahapan prosedur peradilan pidana tersebut, terutama pada proses pembuktian persidangan. Dalam hukum Islam alat bukti keterangan ahli disebut *al-kibrah* dan ahli sendiri adalah setiap orang yang mempunyai keahlian tertentu terhadap suatu masalah.

Sedangkan dalam hukum positif pengertian umum dari keterangan ahli terdapat dalam ketentuan pasal 1 butir 28 KUHP yang menyebutkan:

---

<sup>14</sup> Bambang Pornomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam UU RI No. 8 Tahun 1981*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 46

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat jelas suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Menurut Nanda Agung Dewantara<sup>15</sup> mengenai keterangan ahli (dengan kualifikasi memiliki ke ahlian khusus) ini akan menimbulkan permasalahan apabila dihubungkan dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 133 yang menyebutkan:

“Dalam hal untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang karena merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Penjelasan pasal 133 ayat 2 menyatakan:

“Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan”.

Memperhatikan dengan seksama ketentuan diatas, pembuat undang-undang sangat cenderung untuk menetapkan suatu ketentuan, agar semua keterangan yang menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan penganiayaan, yang boleh diminta keterangannya adalah: “ahli kedokteran kehakiman”.

Namun, barangkali pembuat undang-undang sendiri menyadari, bagaimana langkanya ahli kedokteran kehakiman dapat diatasi dengan cara

---

<sup>15</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menagani Perkara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), hlm. 78

memberi kemungkinan bagi aparat penyidik untuk meminta keterangan dari dokter umum ataupun ahli lainnya.

Namun demikian mengenai siapa yang dimaksud dengan ahli lainnya, pembuat undang-undang tidak menjelaskan, kalau dokter semua tahu, tetapi siapakah ahli lainnya jika masalahnya dihubungkan dengan kepentingan peradilan dalam menangani korban luka, keracunan ataupun kematian, siapa yang dianggap sejajar kehaliannya dengan seorang ahli kedokteran atau dokter.<sup>16</sup>

Berbagai pertanyaan diatas jelas menggambarkan tidak adanya kualifikasi yang definitif mengenai ahli, permasalahan ini secara aplikatif akan berimplikasi juga terhadap aspek kekuatan yuridis dari nilai pembuktiannya, karena keterangan yang diberikan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan dokter lainnya yang tidak termasuk ahli kedokteran kehakiman, meskipun mungkin mempunyai keahlian khusus keterangan hanya bernilai sebagai keterangan yang dengan demikian ternyata ada perbedaan kedudukan (kekuatan) pembuktian.

Dengan merujuk pada isi pasal 161 ayat (2) KUHP jika hanya bernilai keterangan saja, maka keterangan itu tidak mengikat sebagai alat bukti yang sah, namun hanya berfungsi untuk memberikan tambahan keyakinan bagi hakim.

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, (edisi kedua), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta; Grafika, 2000), hlm. 144



Menurut M.Yahya Harahap<sup>17</sup> jika hanya berupa keterangan dokter maka keterangan itu bukan termasuk alat bukti yang sah merupakan hanya keterangan belaka.

Terhadap pendapat Yahya tersebut, Nanda Agung Dewantara<sup>18</sup> memberikan pengecualian dengan syarat apabila keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu diberikan secara tertulis seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 133 ayat 2 KUHAP, maka dianggap sebagai alat bukti "surat" seperti yang ditentukan dalam pasal 133 ayat 2 KUHAP, bahwa keterangan ahli itu dibedakan secara tertulis, sementara itu, R Soeparmono<sup>19</sup> mempunyai pendapat yang berbeda dari kedua pendapat diatas, menurutnya walaupun keterangan dari dokter bukan ahli itu bukan sebagai keterangan ahli. Tetapi keterangan ahli itu bukan sebagai keterangan bagi hakim adalah sebagai "petunjuk" (*aan wuizing*) dan petunjuk itu adalah bukti sah walaupun nilainya agak rendah, akan tetapi biarlah diserahkan saja kepada hakim yang menilainya dalam sidang.

Problematika mengenai kualifikasi ahli dan kekuatan hukum kesaksiannya tersebut semakin menampakkan kesulitannya untuk diuraikan secara terperinci ketika secara praktis terjadi dilapangan ada kesan bahwa belum terdapat suatu ukuran baku untuk mengukur kapasitas atau kualifikasi

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, (edisi kedua), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan; Sidang, Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar grafika, 2000), hlm. 279

<sup>18</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan*, hlm. 78

<sup>19</sup> K. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Semarang; Satya Wacana, 1989), hlm. 35-36

keahlian tertentu terutama pada bidang diluar bidang kedokteran. Dalam hal ini justru terdapat kesan bahwa ada kecenderungan hakim lebih memilih untuk memperhatikan bobot jabatan birokrat seorang ahli, apalagi level eselon “saksi ahli” tersebut makin tinggi nampaknya akan dipandang lebih berbobot jika memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Padahal menurutnya, jabatan birokrat tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa mereka menguasai persoalan yang menjadi lingkup bidang pekerjaan kesehariannya, karena bisa terjadi, misalnya seorang Menteri Lingkungan Hidup sebenarnya bukan ahli masalah lingkungan, demikian juga Menteri Pendidikan belum tentu seorang ahli pendidikan atau seorang Dirjend Pers dan grafika mungkin bukan seorang ahli Jurnalistik atau Dirjend Sosial Politik, Departemen Dalam Negeri mungkin juga bukan ahli politik, hal ini mungkin bisa terjadi karena penempatan pejabat dalam jajaran birokrasi tersebut, seringkali tidak didasarkan pada pertimbangan keahlian namun lebih berorientasi pada kepentingan politik tertentu.

Satu pendapat yang terkesan akomodatif dikemukakan oleh Djoko Prakosa,<sup>20</sup> menurutnya, “ahli itu tidaklah perlu merupakan seorang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan, setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.” Untuk memperkuat argumentasinya tersebut ia kemudian mengutip pendapat Karim Nasution

---

<sup>20</sup> Djoko Prakosa, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidanan*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 82-83

yang mengemukakan bahwa “bukanlah berarti dalam memerlukan bantuan ahli kita selalu harus minta bantu sarjana-sarjana, atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang kurang berpengalaman dan kurang pendidikan namun dalam bidangnya ‘toh’ sangat cendekia (*scherpzining*), ia menyebut umpamanya tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya, yang untuk soal-soal tertentu dapat memberikan pertolongan yang sangat diperlukan, ahli itu menurutnya tidak saja orang-orang yang terpelajar, atau orang yang telah duduk dibangku sekolah, tetapi juga mungkin orang-orang yang belum pernah sekolah.”

Suatu kenyataan faktual dapat kita perhatikan bahwa berbagai macam kualifikasi dan interpretasi mengenai ahli dalam sistem peradilan di Indonesia yang cenderung subjektif diatas, dapat menjadi alasan bagi terdakwa untuk menolak keterangan yang disampaikan oleh seorang ahli tersebut sebagai alat bukti, kalau hal itu dipandang merugikan terhadap dirinya yang biasanya diwujudkan dengan permohonan penelitian ulang terhadap instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang berwenang untuk itu (pasal 180 KUHAP),<sup>21</sup> bahkan mungkin alasan penolakan terdakwa tersebut karena adanya indikasi ketidakjujuran dan saksi ahli tersebut dalam memberikan keterangan, karena mungkin keterangan yang disampaikan tersebut bersifat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhi suatu kasus.

---

<sup>21</sup> K. Soparnomo, *Keterangan Ahli*, hlm. 32

Disamping itu peralatan penelitian masih belum memadai, sehingga para ahli kadang-kadang belum dapat sepenuhnya menggunakan peralatan yang sempurna untuk menentukan suatu penyebab dari suatu kasus.<sup>22</sup>

Terhadap realita tersebut, maka hakim sedapat mungkin diharapkan mampu bersikap bijak dalam mencari kebenaran materil melalui pertimbangan dan penilaiannya terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan.

Dalam proses menentukan penilaian terhadap kualitas dari berbagai jenis alat bukti, termasuk didalamnya alat bukti keterangan ahli, maka hakim memiliki satu ikatan moral dan hukum untuk tidak menjatuhkan putusan semata atas pertimbangan kuantitas alat bukti yang diajukan kepadanya, akan tetapi faktor keyakinan yang ada dalam dirinya menjadi pedoman yang mengikat untuk diperhatikan secara sungguh-sungguh.

Menurut Djoko Prakosa<sup>23</sup> “Hakim tak memperoleh keyakinan tersebut dari bermacam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi harus memperolehnya dari alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Lebih lanjut menurutnya, jika hakim dan alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dan harus diingat, bahwa keyakinan hakim tersebut bukanlah

---

<sup>22</sup> Hadari Djenawi Tahir, *Pokok-pokok Pikiran dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung; Alumni, 1981), hlm. 30

<sup>23</sup> Djoko Prakoso, *Alat-alat Bukti*, hlm. 38-39

alat-alat bukti yang sah disebut dalam undang-undang dan tidak dari keadaan lain.”

Dengan demikian bila norma-norma ini diperhatikan dengan seksama, maka hakim dapat menjalankan tugas mulianya untuk mencari dan menemukan kebenaran, secara materil diperoleh tanpa ada ketidakjujuran maupun tindakan-tindakan kesewenang-wenangan atas nama hukum dan keadilan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Syariat Islam sesuai dengan tujuannya yaitu mengatur kehidupan manusia serta menjaga kemaslahatan jiwa, akal, harta, dan kehormatan manusia baik yang berhubungan dengan Tuhannya yang disebut dengan ibadah madhah, maupun yang berhubungan dengan sesamanya disebut dengan ghairu mahdah.

Kehidupan manusia dari waktu ke waktu akan selalu mengalami perubahan, ini disebabkan karena faktor geografis dan situasi kondisi yang terjadi pada saat itu. Perubahan-perubahan tersebut kadangkala membawa permasalahan yang baru yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya yang mungkin memerlukan suatu pemecahan.

Kaitannya dengan pemecahan masalah saksi ahli sebelumnya memang belum ada nass-nass al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang menjelaskan secara mendetail eksplisit yang menerangkan masalah siapa saja yang berhak menjadi saksi ahli.

Mengingat betapa pentingnya alat pembuktian saksi untuk memastikan peristiwa hukum, sangatlah diperlukan untuk menjaga kelestarian hak seseorang. Suatu pembuktian dapat dijadikan *hujjah* yang dapat melibatkan orang-orang yang berperkara. Begitu juga dengan persaksian saksi ahli dapat dijadikan *hujjah* untuk menguatkan bukti yang lain dalam suatu perkara untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.

Istilah saksi ahli dalam hukum Islam dikenal dengan *al-Kibrah* yaitu setiap orang yang mempunyai keahlian tertentu terhadap suatu masalah. Sedangkan menurut Soedarsono (dalam kamus hukum), mahir benar, atau orang yang mempunyai pengetahuan dalam bidang tertentu, dimana pengetahuannya diperoleh baik melalui pendidikan maupun pengalaman pribadi.

Pada dasarnya keberadaan seorang saksi ahli dalam proses persidangan di pengadilan adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan demi kemaslahatan umat manusia. Maka penelitian ini memakai kerangka teori kemaslahatan umat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka<sup>24</sup> (*Library Research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama datanya.

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta; Andi Offset, 1990), hlm. 9

Sedangkan sifat penelitian ini adalah *Diskriptif Kualitatif* yaitu data yang diperoleh langsung dianalisis dalam suatu gambaran sistematis. Dari analisis tersebut diharapkan timbul pemahaman makna.

## 2. Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) maka dalam metode pengumpulan data penulis mengambil objek utamanya adalah buku-buku yang membahas masalah saksi ahli serta literatur lain yang berkenaan dengan pokok bahasan. Disamping itu dalam pengumpulan data, juga akan diambil dari berbagai Undang-undang, buku-buku, makalah atau artikel dan karya tulis dari ahli hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

## 3. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data secara kualitatif dengan instrumen analisis deduktif yaitu analisa yang berangkat dari pengetahuan yang umum maupun faktor yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.

## 4. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini penulis gunakan pendekatan Yuridis atau Normatif, metode ini digunakan untuk melihat bagaimana konsepsi

Islam dan hukum positif tentang saksi ahli. Serta metode pendekatan Sosiologis, metode ini digunakan untuk mengkaji aspek-aspek non yuridis (Sosiologis) terhadap kedudukan dan kekuatan hukum kesaksian dari saksi ahli.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara global, skripsi ini dibagi dalam empat bab dengan rasionalisasi sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan di mana dikemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika laporan penelitian.


Bab kedua, mendiskripsikan tentang tinjauan umum mengenai pembuktian, meliputi pengertian pembuktian, dasar hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti.

Selanjutnya Bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum mengenai kesaksian, meliputi pengertian kesaksian, dasar hukum kesaksian, syarat-syarat saksi dan macam saksi.

Bab keempat, berupa analisis terhadap kedudukan saksi ahli serta hukum kesaksiannya dalam Hukum Islam.

Bab kelima, berupa penutup berisi kesimpulan dari pembahasan terdahulu dan diakhiri dengan saran-saran .





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penelitian mengenai kedudukan saksi ahli menurut Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa kedudukan saksi ahli pada tahap pembuktian perkara sama dengan kedudukan seorang saksi biasa, yaitu sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian kedudukan seorang saksi ahli dengan saksi biasa terdapat perbedaan, yaitu kesaksian saksi ahli berupa pendapatnya sesuai bidang keahlian yang dimiliki tentang suatu fakta, sedangkan saksi biasa menyangkut apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami tentang suatu fakta kasus.

Peran seorang saksi ahli dalam pembuktian adalah membantu hakim dalam menjelaskan kasus posisi dari suatu permasalahan yang kurang dimengerti oleh hakim untuk membantu menumbuhkan keyakinannya dalam mengambil suatu keputusan.

Parameter kualitas keterangan saksi ahli dapat bernilai alat bukti, apabila kesaksian tersebut dilakukan dibawah sumpah dan kapasitas keahlian yang bersangkutan secara umum diakui serta ditunjang oleh integritas diri yang baik dari saksi ahli tersebut.


Adapun kekuatan hukum kesaksian keterangan saksi ahli tersebut bernilai pembuktian bebas artinya tidak bias berdiri sendiri, tetapi dihubungkan dengan

alat bukti lain.

Dalam pandangan hukum Islam kedudukan saksi ahli tidak jauh berbeda dengan hukum positif. Ukuran nilai kekuatan pembuktiannya adalah keadilan dan sikap adil (integritas diri yang baik dan kejujuran)

### **B.Saran – Saran**

1. Seorang saksi ahli yang diminta kesaksiannya di pengadilan hendaknya dihargai lebih dibandingkan seorang saksi biasa, mengingat yang bersangkutan adalah seorang professional.
2. Supaya esensi dari orientasi peradilan pidana untuk mendapatkan kebenaran materiil dapat dicapai maka sudah selayaknya dibuatkan panduan mengenai mekanisme penentuan saksi ahli oleh Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi, supaya subyektifitas hakim tidak menonjol.
3. Perlu adanya penyempurnaan KUHAP khususnya menyangkut ketentuan alat bukti mengenai kualifikasi saksi ahli sebagai pertimbangan terhadap kemajuan dan perkembangan disegala bidang dewasa ini, supaya kepastian hukum dan jaminan keadilan kepada masyarakat dapat terakomodasi secara aspiratif Oleh KUHAP.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al – qur'an

Departemen Agama RI, *Al – qur'an dan terjemahnya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1989

### B. Kelompok Hadis

Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imām Ibn Hanbal*, Beirut : Dār al – Fikr, 1981

Muslim, *Shohih Muslim Kitab Al – Aqdiyyah*, Beirut : Dār al – Fikr, tt

### C. Kelompok Fiqh dan Uşūl al – Fiqh

Alie Yafie, Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat ” dalam Amrullah dkk(ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin SN, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Bahansy, Ahmad Fathi, *Asas - Asas Pembuktian dalam Fiqh Jinayah Islam*, Alih bahasa , Usman Hasyim dan Ibn Rachman, Yogyakarta : Andi Offset, 1984.

Ibn al- Qayyim al – Jauziyyah, *I'lamul Muwaqi'in III*, Mesir : Mataba'ah Sa'adah, 1975.

Mahmasani, Subhi, *Falsafah at Tasyri' fi al – Islām* , Beirut : Al – Kasyāf, 1949.

Quttub, Sayyid, *Al – Aqīdah al – Ijtīmāiyyah fi al – Islām*, Mesir : Dar- al - Kabb al – Araby, tt.

Sabbiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung : Al – Ma'arif, 1986.

Ash – Shiddieqiey, Prof. TM. Hasbie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung : Al – Ma'arif, 1979.

Taimiyyah, Ibnu, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, alih bahasa, Amiruddin bin Djalil, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

#### D. Kelompok Lain – Lain

Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Studi Kasus Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, 1986.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Martha Jaya, 1996.

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Bambang Poernomo, *Pokok – Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam UURI NO. 8 Th, 1981*, Yogyakarta: Liberty, 1990.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jaakarta : Balai Pustaka, 1989.

Djoko Prakosa, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Hadari Djenawi Thahir, *Pokok – Pokok Pikiran dalam KUHAP*, Bandung: Alumni, 1981.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Martias Gelar Radja Imam Mulano, *Pembahasan Hukum; Penjelasan Istilah Istilah Hukum Belanda – Indonesia*, Jakarta : Ghalia, 1987.

M.Arif Setiawan, *Identifikasi Masalah Pembuktian yang Dihadapi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana*, Makalah disampaikan dalam Seminar " Koordinasi Proses Pengadaan dan Penerapan *Visum Et Repertum* di Lapangan " Dalam Rangka HUT Ke – 18 RSUD DR. Sardjito dan HUT Fakultas Kedokteran UGM Ke – 54, Yogyakarta : 25 Maret 2000.

M.A.Erwin MAP., *Proses Penyelidikan Perkara dan Pengadaan Barang Bukti untuk Dimintakan Visum Et Repertum*, Makalah disampaikan pada Seminar " Koordinasi Proses Pengadaan dan Penerapan Visum Et Repertum di lapangan" Daalm Rangka HUT Ke – 18 RSUD DR. Sardjito, Yogyakarta: 25 Maret 2000.

Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1984.

Philip J. Kolczynki , *Ethical Challenges For Expert in Civil Litigation*,  
Email : [phil@aviationlaw.corp.com](mailto:phil@aviationlaw.corp.com). <http://www.google.com>.

P.A.F. Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Hukum dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1984.

R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Tarsito, 1976.

R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum It Reperium dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Semarang : Satya Wacana, 1989.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Yogyakarta : Liberty, 2001

R. Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1981.

Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1998.

Sutrisno Hadi, *Metodology Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1990.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

*Forum Keadilan* No. 17, 19 2001.

*Varia Keadilan*, Majalah Hukum , Tahun XIV NO. 159. Desember 1998.